

**PERATURAN DAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum adalah merupakan suatu kegiatan dibidang perhubungan yang sangat penting dalam usaha mendukung seluruh aspek kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pencapaian system transportasi yang aman, cepat, tertib dan teratur, maka setiap pengusaha angkutan yang berusaha. dibidang angkutan umum wajib memiliki izin;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum diperlukan adanya izin trayek, izin operasi, kartu pengawasan yang merupakan turunan dari izin trayek dan/atau izin operasi yang dipungut retribusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Izin Trayek.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1979;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004,tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4438);
  7. Undang-undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lernbaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Nnegara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan P9merintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturap Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWMLAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Peraturan adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriak;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dibidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau enyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur di Propinsi Sumatera Barat.
12. Izin Operasi adalah Izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan org dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dengan tetap maupun tidak berjadwal.
14. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek.
15. Surat Keputusan Izin Operasi adalah surat yang diberikan kepada perusahaan

angkutan umum yang berisikan jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban pemegang izin operasi angkutan.

16. Rekomendasi STNK adalah Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, berdasarkan izin trayek dan izin operasi yang dimiliki.
17. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Izin trayek dan/atau Izin Operasi untuk kendaraan yang bersangkutan.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum terikat dalam trayek.
21. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
24. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda.
25. Angkutan Talcs' adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
26. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
28. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
29. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan yang berhubungan dengan Izin trayek dan/atau Izin Operasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin.
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah atau yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dari wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada " retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Izin**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan pada trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin trayek.
  - b. Izin Operasi.
- (3) Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin Trayek dan Izin Operasi diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (5) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan turunan dari Izin trayek dan izin operasi, dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.